



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:  
31 Mei 2021

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.378>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN SECARA PAKSA KENDARAAN DEBITUR YANG WANPRESTASI OLEH PERUSAHAAN LEASING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PPU-XVII/2019 DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**PERSPECTIVE OF EMPLOYMENT DISPUTE RESOLUTION THROUGH INDUSTRIAL RELATIONS COURT IN THE FACE OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY**

Rina Perwitasari;<sup>a</sup> Sigid Suseno;<sup>b</sup> I. Tajudin<sup>c</sup>

**ABSTRAK**

Pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan *leasing* merupakan hal yang merugikan konsumen terlebih adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 yang menyatakan adanya pelarangan tindakan tersebut. Namun dilain sisi, penarikan tersebut dilakukan karena konsumen melakukan wanprestasi dengan tidak membayarnya cicilan bulanan kendaraan bermotor. Pada dasarnya meskipun tindakan konsumen merupakan perbuatan wanprestasi, namun tindakan paksa yang dilakukan perusahaan *leasing* tersebut cenderung dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan *leasing* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana adalah pada dasarnya pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur. Namun demikian, ketika tidak diajukan kepada PN dan tidak adanya sukarela dari debitur maka pemidanaan dapat dilekatkan pada perusahaan *leasing* atas tindakan pengambilan paksa kendaraan konsumen oleh *Debt collector* yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan *leasing*. Pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan *leasing* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 adalah perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: rinacyien@gmail.com.

<sup>b</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: sigid.suseno@unpad.ac.id.

<sup>c</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: tajudin@unpad.ac.id.

yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UUJF dan pelekatan hukum pidana pun dapat dilakukan.

**Kata kunci:** pengambilan paksa; debitur; hukum pidana.

#### **ABSTRACT**

*Forcible taking of motorized vehicles by leasing companies is detrimental to consumers, especially with the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 which states that this action is prohibited. But on the other hand, the withdrawal was made because the consumer defaulted by not paying the monthly installment of the vehicle. Basically, even though the consumer's actions are acts of default, the forced actions carried out by the leasing company tend to be classified as criminal acts. The research method used is the research specification using analytical descriptive. The approach method uses normative juridical. The data collection technique that will be used in this research is document study. The data analysis method is normative qualitative. Based on the analysis that the author carried out, it can be concluded that the act of forcibly taking a debtor's vehicle in default by a leasing company after the Constitutional Court Decision Number 18/PPU-XVII/2019 can be qualified as a crime is basically the direct execution of the creditor without going through the District Court. done if the debtor admits a default or breach of contract in his agreement with the creditor. However, when it is not submitted to the PN and the debtor is not voluntary, the punishment can be attached to the leasing company for the act of forcibly taking consumer vehicles by the debt collector which is an extension of the leasing company. Criminal liability for the act of forcibly taking a debtor's vehicle in default by a leasing company after the Constitutional Court's Decision Number 18/PPU-XVII/2019 is an act of coercion and violence from a person who claims to be the party who has the power to collect the debtor's debt loan, it can even give birth to acts of violence. arbitrarily committed by the fiduciary recipient (creditor). This is clearly evidence of the existence of unconstitutional issues in the norms regulated in UUJF and the attachment of criminal law can also be done.*

**Keywords:** forced retrieval; debtor; criminal law.

#### **PENDAHULUAN**

Salah satu penyikapan hukum pidana Indonesia adalah yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan dengan bentuk *leasing*. Pembiayaan adalah alternatif pembiayaan yang memberikan keuntungan cukup besar dengan risiko yang relatif kecil mengingat adanya lembaga jaminan yang merupakan salah satu syaratnya yang berupa jaminan benda-benda yang tetap ataupun benda bergerak. Perlindungan hukum dalam menjamin pengembalian pembiayaan seperti halnya Hak Tanggungan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotik atas tanah dan *Credietverband*.

Pelaksanaan pemberian pembiayaan, debitur tidak perlu memberikan benda milik jaminan kepada lembaga pembiayaan, contohnya dalam pembelian mobil, maka bukan mobilnya yang dijaminkan melainkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijaminkan kepada lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan konsumen

menitik beratkan kegiatan usahanya pada fungsi pembiayaan, yaitu membantu menyediakan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkannya.<sup>1</sup>

Atas dasar itika baik dari debitur maka BPKB lah yang dijadikan jaminan sebagai kontribusi perusahaan leasing atas fungsi mobil atau kendaraan yang tertera dalam BPKN tersebut, apabila dilunasi maka debitur akan menjadi pemilik sepenuhnya atas mobil tersebut dengan konsekuensi BPKB nya diberikan kepada debitur. Hal tersebut terwujud atas keberadaan mekanisme fidusia<sup>2</sup>. Pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* dari perjanjian pokok sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6-huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.

Dalam pendaftaran jaminan fidusia diharuskan adanya pencantuman objek jaminan fidusia, apabila dikaitkan dengan contoh diatas maka objek jaminan tersebut adalah mobil. Namun demikian bukan berarti mobil tersebut yang dijadikan jaminan namun hanya sekedar dokumen legal atas mobil tersebut dalam hal ini adalah BPKB

Perjalanan perkembangan lembaga pembiayaan tentu saja tidak semulus yang dibayangkan. Banyak sekali kendala yang dihadapi dalam melakukan pembiayaan terhadap nasabah, diantaranya menghadapi nasabah yang melakukan tindak pidana. Keadaan apabila nasabah melakukan perbuatan tindak pidana maka langkah yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan adalah dengan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan, akan tetapi tindakan tersebut tetap saja merugikan perusahaan karena barang jaminan tersebut dapat saja sudah dimanipulasi oleh nasabah sehingga nilai ekonomi dari barang tersebut menjadi turun.

Salah satu bentuk lembaga pembiayaan adalah leasing yang merupakan perjanjian penyediaan barang oleh pemberi sewa untuk dipergunakan oleh *lessee* dalam jangka waktu tertentu dengan adanya skema pembayaran yang dicicil. Hakikatnya *leasing* merupakan perjanjian sewa menyewa yang lazim disebut perjanjian sewa guna usaha atau sewa pakai<sup>3</sup>. Umumnya perjanjian tersebut dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan damun seiring waktu berkembang, maka perjanjian tersebut dapat

---

<sup>1</sup> Made Warka, (2014), Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Leadilan*, edisi Mei-Nopember, hlm. 94, Accessed online from: <https://media.neliti.com/media/publications/240079-pengambilan-paksa-kendaraan-bermotor-dan-135eb4ce.pdf>, [Accessed Mei, 30, 2021].

<sup>2</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, (2008), *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 35.

<sup>3</sup> R. Subekti, (1979), *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 55.

dilakukan antara perusahaan dengan pribadi dengan objeknya berupa barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin pabrik, rumah, dan lain-lain.

Dalam *operating lease* barang yang diserahkan oleh lessor kepada lessee merupakan barang jadi. Sebaliknya dalam *financial lease* barang yang akan digunakan oleh lessee justru dipesan terlebih dahulu oleh lessee atas pembiayaan lessor. Namun demikian, dalam *operating lease* maupun *financial lease* disertai dengan hak opsi bagi penyewa untuk membeli setelah berakhirnya masa perjanjian dengan harga murah atau dengan kondisi yang ringan<sup>4</sup>. hal tersebut tentunya berkaitan dengan sifat perjanjian fidusia yaitu pada masa dijaminan maka pada dasarnya perusahaan leasinglah yang menguasai legalitas jaminan yang dijaminan, dilain sisi pemilik kendaraan memiliki nilai atau kegunaan ekonomis dari benda jaminan tersebut<sup>5</sup>.

Pada saat ini terjadi pergeseran pandangan atas skema perjanjian tersebut, dimana barang jaminan yang didasarkan pada perjanjian sewa beli dipandang sebagai *financial lease*<sup>6</sup>, yaitu cicilan beres maka terjadi perpindahan pemilikan kepada pemilik kendaraan. Hal ini lah yang menjadikan pergeseran pandangan tersebut, yaitu pandangan terjadinya sewa beli antara perusahaan *leasing* dengan debiturnya<sup>7</sup>.

Dalam perjanjian fidusia, pengalihan hak kepemilikan suatu benda terjadi atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda<sup>8</sup>. Kemudian pengalihan jaminan fidusia terikat pada Pasal 19 sampai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Permasalahan terjadi ketika masyarakat yang merupakan debitur memaksakan untuk melakukan perjanjian fidusia dengan perusahaan leasing atau dalam kondisi tertentu masyarakat sebagai debitur tidak sanggup bayar. Hal ini lah yang menimbulkan lahirnya peran serta *debt collector* sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan leasing untuk menagih atau bahkan menarik paksa masyarakat yang tidak

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>5</sup> *Idem*.

<sup>6</sup> Kurnia, "Hukum Seputar Leasing", *accessed online from*: <http://ayok.wordpress.com/2006/12/21/hukum-leasing/>, [Accessed 6/10/2020].

<sup>7</sup> *Idem*.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

melakukan pembayaran kepada perusahaan *leasing*. Keberadaan *debt collector* merupakan wujud kerjasama antara perusahaan leasing dengan perusahaan jasa *debt collector*<sup>9</sup>.

Pada dasarnya permasalahan seringkali timbul ketika konsumen tidak mampu membayar pembiayaan kendaraan. Peristiwa tidak mampunya konsumen membayar pembiayaan kendaraan, dapat terjadi dalam dua keadaan yang berbeda, yaitu:

1. Direncanakan, biasanya hal ini di-*back up* oleh penyandang modal, skema ini dapat terjadi pem-*back up* menyuruh masyarakat untuk membeli motor dengan cara pembiayaan dengan *down payment* dibayar oleh orang yang mem-*back up*, selain itu pula masyarakat tersebut diberi upah atas tindakannya itu, biasanya kisaran Rp. 1.000.000,0 sampai Rp.2.000.000, 00.

Pem-*back up* ini biasanya bertanggung jawab penuh terhadap tindakan masyarakat tersebut, termasuk ketika berhubungan dengan lembaga pembiayaan.

Selain dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai pem-*back up*, tindakan ini pula dapat dilakukan oleh orang-perorangan.

2. Konsumen tidak sanggup membayar dikarenakan tidak mempunyai uang.

Pada dasarnya tindakan *debt collector* tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau secara khusus bertentangan dengan konsep-konsep hukum pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia menyebutkan:

“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia ciderajanji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia itu sendiri menyebutkan:

Pasal 15 ayat (2)

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

---

<sup>9</sup> Imaculata Sherly Mayasari, (2020), Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No. 2, Desember, hlm. 142 Accessed online from: <http://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/article/view/788>, [Accessed Mei, 30, 2021].

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia diatur mengenai cedera janji:

Apabila debitur cedera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Disamping itu dalam dokumen perjanjian fidusia juga tersurat status kepemilikan atas objek jaminan fidusia yang berada pada kreditur (penerima fidusia) sampai pelunasan cicilan yang harus dibayar oleh debitur (pemberi fidusia).

Berkaitan dengan maraknya berbagai kasus pengambilan paksa atas kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia oleh kreditur yang didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan dipandang tindakan dari kreditur tersebut bertentangan dengan konstitusi maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas ketentuan tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dengan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri dengan menunjukkan bukti memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal<sup>10</sup>.

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan leasing tersebut tidak dapat dipungkiri dilakukan karena tidak dilaksanakannya kewajiban debitur yang telah diperjanjikan sebelumnya yang menyebabkan tindakan nasabah tersebut tentu saja akan merugikan lembaga pembiayaan dalam hal ini perusahaan leasing selaku pembiaya atas suatu barang yang diinginkan oleh nasabah. Namun demikian dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 maka tidak serta merta perusahaan leasing dapat mengambil paksa kendaraan nasabahnya meskipun menunggak cicilan atau tidak melaksanakan kewajibannya. Namun demikian

---

<sup>10</sup> Novia Dwi Khariati, (2020), Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 Nov hlm. 184, Accessed online from: <http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/download/278/200>, [Accessed Mei, 30, 2021].

apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kepentingan hukum perusahaan leasing atau Penerima Fidusia cukup terlindungi sehingga tetap dapat mendukung pembiayaan untuk masyarakat dalam transaksi bisnis dengan mudah.

Dilain sisi, ketika pengambilan paksa dilakukan oleh perusahaan leasing dalam hal ini dengan menunjuk debt collector dapat saja perusahaan leasing yang dirugikan. Kerugian leasing dalam pengambilan paksa oleh debt collector adalah dengan kemungkinan adanya pemidanaan karena penyitaan yang dilakukan oleh debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan dari debitur merupakan perbuatan melanggar hukum<sup>11</sup>. Pemidanaan yang dimaksud adalah pengambilan yang dilakukan dengan kekerasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan pada ketentuan pasal di atas, maka pada dasarnya perusahaan leasing dilarang untuk melakukan pengambilan paksa. Namun disisi lain yang harus menjadi perhatian adalah perusahaan leasing sendiri dirugikan atas wanprestasi yang dilakukan nasabahnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing dari perspektif hukum pidana, perusahaan leasing sebagai kreditur dalam pembiayaan jamina fidusia tersebut Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019. Hal tersebut dilatarbelakangi dari risiko bahaya yang ditimbulkan pengambilan paksa kendaraan bermotor yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau bahkan tindakan kekerasan antara pemilik motor dan debt collector. Pemidanaan dari tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut pada dasarnya sangat merugikan perusahaan leasing mengingat, pemidanaan atas tindakan paksa yang dilakukan debt collector menjadi permasalahan serieu yang harus ditanggulangi oleh hukum pidana

---

<sup>11</sup> Reymond, Kalesaran, Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau Dari Pasal 362 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII/No. 8/Okt/2018, hlm. 26, Accessed online from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/21459>, [Accessed Mei, 24, 2021].

sehingga timbulkah keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengidentifikasi masalah:

1. Apakah tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif. Sifat Deskriptif terlihat dari permasalahan yang akan dibahas mengenai apakah tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019. Data yang penulis gunakan adalah data primer berupa peraturan perundangan dan data sekunder berupa data bahan-bahan yang memberikan informasi seperti buku dan wawancara.

## **PEMBAHASAN**

### **Tindakan Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur yang Wanprestasi oleh Perusahaan *Leasing* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Dapat Dikualifikasi Sebagai Tindak Pidana**

Pengambilan paksa oleh perusahaan *leasing* pada dasarnya dilakukan oleh *debt collector*, sehingga apabila dalam penulisan ini membahas mengenai pengambilan paksa oleh perusahaan *leasing* maka pada dasarnya membahas pula mengenai tindakan paksa *debt collector* yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan *leasing* yang melakukan tindakan pengambilan paksa kepada konsumen. Sebagaimana diketahui, perilaku *debt collector* pada dasarnya merupakan tindakan pidana berupa tindak pidana pencurian yaitu mengambil barang baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karena itu debitur dapat melakukan tindakan hukum berupa pelaporan kepolisian. Namun

demikian hal yang harus disikapi adalah tindakan *debt collector* tersebut merupakan tindakan yang pada dasarnya tindakan perusahaan leasing dengan dasar perusahaan *leasing* yang memberikan kewenangan kepada *debt collector* untuk melakukan penarikan paksa

Perbuatan *debt collector* dapat dikenakan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didalamnya terkandung sanksi hukum (pidana) yang dapat dilekatkan. Yang dimaksud dengan sanksi adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kaji-kajian sosiologi hukum. Pertama, sanksi restitutif yakni sanksi untuk mengupayakan pemulihan. Kedua, sanksi retributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan.<sup>12</sup>

Bentuk sanksi pidana *debt collector* dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 368 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Adanya pemerasan, dengan ketentuan:
  - a. Yang dinamakan pemerasan:
    - 1) Pemaksaan terhadap subjek hukum;
    - 2) Pengambilan barang baik sebagian maupun seluruhnya;
    - 3) Adanya unsure menguntungkan diri sendiri.
  - b. Pemaksaan dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan:
    - 1) Memaksa yaitu adanya tindakan ancaman untuk melakukan sesuatu;
    - 2) Adanya unsure melawan hak.
2. Adanya kata-kata kasar yang dapat dikenakan ketentuan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik yang memiliki unsur-unsur:
  - a. Adanya kesengajaan
  - b. Penyerangan atas kehormatan;
  - c. Penuduhan atas suatu perbuatan
  - d. Penyiaran atas tuduhan supaya diketahui oleh orang lain.

---

<sup>12</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, (2008), *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, Malang: Penerbit Bayu Publishing, hlm. 138.

3. Adanya penyitaan paksa dapat dikenakan ketentuan Pasal 362 ayat (1) KUHP tentang perbuatan pencurian.

Pada dasarnya tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian penyitaan yang dilakukan oleh *debt collector* merupakan tindakan melawan hukum dan dapat dikenakan pidana

Mengenai tujuan pidana pencurian maka berdasarkan Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP dapat diketahui bahwa tujuan pidana adalah:<sup>13</sup>

1. Pencegahan tindak pidana;
2. Terpidana menjadi orang yang bermanfaat;
3. Konflik yang timbul oleh suatu tindak pidana dapat diantisipasi;
4. Menghilangkan rasa bersalah dari terpidana.

Keberadaan *debt collector* yang merupakan perpanjangan tanagn dari perusahaan leasing ini diantisipasi dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Berdasarkan permohonan Permohonan uji materi UU 42/1999 diajukan oleh pasangan suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang mengalami kerugian langsung akibat penarikan kreditor atas objek jaminan fidusia berupa mobil.

Mendasarkan pada putusan Mahkamah Agungtersebut maka pada dasarnya perusahaan leasing dapat mengeksekusi sendiri namun atas adanya sukarela dari debitur, namun apabila tidak ada unsure sukarela tersebut maka eksekusi harus melalui putusan Pengadilan Negeri. Hal ini lah yang harus dipahami oleh *debt collector* untuk tidak melakuakn tindakan paksa pengambilan kendaraan debitur karena dapat dikenakan pidana.

### **Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur yang Wanprestasi oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu aspek realistik parktis yang ditanggung oleh pelaku pidana. Tidak dapat disangkal bahwa pertanggungjawaban

---

<sup>13</sup> Dwi Hananta, (2017), *Menggapai Tujuan Pidana Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 14-15.

pidana ini sulit untuk diterapkan mengingat pasti ada pembelaan dari pembuat pidana supaya terhindar dari pertanggungjawaban pidana.

Menyikapi penarikan paksa oleh perusahaan leasing dengan perpanjangan tangan oleh debt collector maka pada dasarnya pertanggungjawaban tersebut melekat pada perusahaan *leasing* mengingat adanya kerjasama antara perusahaan leasing dengan perusahaan jasa *debt collector*. Hal ini lah yang harus menjadi tendensi penerapan pemidanaan atas penarikan paksa kendaraan debitur oleh *debt collector*. Meskipun demikian tidak dapat dihindari pula pemidanaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh *debt collector* juga, mengingat *debt collector* juga harus mengerti hukum atas konsekuensi hukum atas apa yang dilakukannya

Pada dasarnya eksekusi jaminan fidusia yang merupakan eksekusi atas tidak membayarnya debitur kepada perusahaan leasig diantisipasi oleh Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 yang memiliki tujuan kemananan, kelancaran atas eksekusi jaminan fidusia. Persyaratan yang terdapat dalam aturan tersebut adalah

1. permohonan;
2. adanya akta fidusia;
3. pendaftaran fidusia;
4. adanya sertifikat fidusia;
5. Berada di wilayah Indonesia.

Menyikapi keberadaan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Menyikapi tata cara pelaksanaan eksekusi dan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidaera janji". Hal ini sering menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UUJF.

Dengan demikian ketika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana maka penyikapannya akan merujuk pada asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan

rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Konsep tersebut ketika dihubungkan dengan keadaan ketika perusahaan *leasing* dengan perpanjangan tangannya melakukan tindak pidana pengambilan Paksa, maka pada dasarnya pertanggungjawaban perusahaan leasing atas tindakan *debt collectornya* muncul dan harus dipertanggungjawabkan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan *leasing* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana adalah Sebelumnya, UU Fidusia membolehkan kreditor mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun sejak ada putusan MK tersebut, untuk melaksanakan eksekusi, kreditor harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN). Namun pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditor tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditor. Dengan demikian, ketika tidak diajukan ke PN dan tidak adanya sukarela dari debitur maka pemedanaan dapat dilekatkan pada perusahaan *leasing*. Pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 adalah perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UUJF dan pelekatan hukum pidana pun dapat dilakukan.

## **Saran**

Saran yang penulis sampaikan yang didasarkan pada simpulan di atas adalah perusahaan *leasing* yang melakukan tindakan pengambilan paksa melalui *debt collector* sebagai perpanjangan tangannya harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum karena telah meresahkan masyarakat. Perusahaan *leasing* harus melakukan eksekusi sesuai prosedur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Dwi Hananta, (2017), *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Bandung: Mandar Maju.

Purwahid Patrik dan Kashadi, (2008), *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

R. Subekti, (1979), *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Roeslan saleh, (1985), *Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

Soetandyo Wignjosoebroto, (2008), *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, Malang: Penerbit Bayu Publishing.

### **Jurnal**

Imaculata Sherly Mayasari, (2020), Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No. 2, Desember 2020.

Made Warka, (2014), Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Leadilan*, edisi Mei – Nopember.

Novia Dwi Khariati, (2020), Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20 No. 2 Nov 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

### **Sumber Lain**

Kurnia, "Hukum Seputar Leasing", *accessed online from:*  
[http://ayok.wordpress.com/2006/12/21/hukum\\_leasing/](http://ayok.wordpress.com/2006/12/21/hukum_leasing/), [[Accessed  
6/10/2020].